



PUTUSAN

Nomor 101/PDT/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANGUN MITRA BERSAMA, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 Cunda Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safwani, SH & Partners Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Kandang/Jalan Rel Kereta Api Nomor 100 C Uteunkot Cunda Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan;

PT. SABANG SUBUR, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 85 A Medan Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arseelan Moora, SH Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 12 November 2018 Nomor 101/PDT/2018/PT.BNA. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 14 Mei 2018 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN - Lsm. dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 6 Desember 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/ PN – Lsm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa pemasangan tiang pancang untuk bangunan gedung perkantoran dan Tergugat adalah Perusahaan dibidang jasa pengangkutan dan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Penggugat menggunakan jasa Tergugat untuk mengangkut barang-barang milik Penggugat berupa alat mesin tiang pancang sebanyak 7 Trailer dari Melaboh ke Medan tanggal 9 Nopember s.d. 15 Nopember 2016 sebagaimana kuitansi No. 01/KW/BMB/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dengan total ongkos sebesar Rp. 90.000.000 tambahan 1 trailer Rp. 14.000.000.
2. Bahwa Tergugat selaku perusahaan dibidang jasa angkutan lebih memahami dan mengetahui kendaraan jenis apa yang harus digunakan untuk mengangkut barang-barang Penggugat tersebut dan oleh karena kondisi jalan yang akan dilewati dari Melaboh ke Medan berliku dan memiliki tingkat kemiringan jalan yang tinggi sehingga harus menggunakan LOWBOY truck, maka Tergugat secara lisan menjanjikan kepada Penggugat akan mengangkut barang-barang milik Penggugat tersebut dengan menggunakan LOWBOY truck dan barang tersebut akan sampai di Medan pada tanggal 16 November 2016.
3. Bahwa akan tetapi faktanya Tergugat justru mengangkut barang milik Penggugat dengan menggunakan FLATBED truck sehingga terjadi kecelakaan pada angkutan Tergugat yang mengangkut barang Tergugat yakni kendaraan dengan No. Polisi BL 9519 N terbalik di daerah Gunung Kulu Aceh Besar.
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengangkut barang Penggugat dengan menggunakan FALTBED truck (tidak menggunakan LOWBOY truck) sehingga terbalik dan mengakibatkan barang-barang milik Penggugat tidak dapat sampai ke Medan pada tanggal 16 November 2016, adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), sehingga cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
5. Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Tergugat dan akibat terjadinya kecelakaan tersebut Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, dengan perincian sebagai berikut :
5.1. Kerugian Materil :

01 2016	Desember	Menaikkan jacking ke trado	Rp. 90.000.000,-
08 2016	Desember	Total bawa body tukar kepala	Rp. 45.000.000,-
15 2016	Desember	Biaya total kabin 420 T utama	Rp. 431.000.000,-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



15 Desember 2016	Biaya teknisi dari luar	Rp. 250.000.000,-
15 Desember 2016	Biaya total kabin 420 T crent	Rp. 353.000.000,-
20 Desember 2016	20 kg kawat las LB 52,4mm@Rp.44.450	Rp. 889.000,-
20 Desember 2016	10 kg kawat las LB 5,2 U@Rp.44.450	Rp. 444.500,-
21 Desember 2016	4 Pcs hose ¾ x 4sp x 250cm@Rp.485.000	Rp. 1.940.000,-
24 Desember 2016	3 Pcs kepala klem N5 12-27@Rp.30.000	Rp. 90.000,-
05 Januari 2017	2 drum turalik @ Rp. 4.807.000	Rp. 9.614.000,-
06 Januari 2017	4 drum turalik @ Rp. 4.807.000	Rp. 19.228.000,-
07 Januari 2017	2 drum turalik @ Rp. 4.807.000	Rp. 9.614.000,-
11 Januari 2017	2 potong (80kg) as 80mm x p.1 mtr@12.500	Rp. 1.000.000,-
16 Januari 2017	10 kg kawat las LB 52 U,4,0mm@Rp.40.550	Rp. 405.500,-
26 Januari 2017	6 pcs ring besi @ Rp. 80.000	Rp. 480.000,-
08 Maret 2017	40 liter oli mesin @ Rp. 30.000	Rp. 1.200.000,-
Total kerugian materil		Rp. 1.214.013.000

(satu milyar dua ratus empat belas jutatiga belas ribu rupiah)

5.1. Kerugian Immateril :

Akibat kejadian tersebut terjadi keterlambatan alat tersebut untuk tiba di Medan (sebagaimana yang dijanjikan akan tiba di Medan pada tanggal 16 Nopember 2016), akibatnya Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh kontrak dari pihak ke-III (ketiga) untuk pekerjaan pemancangan pada Proyek Pabrik Minyak Goreng di Sei Mangkei – Sumut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 8.011.850.000,-
(delapan milyar sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat melalui surat somasi No. 3193/RB/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 agar Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat dan atas teguran dari Penggugat tersebut, Tergugat telah membalasnya dengan surat tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan kelalaian.
7. Bahwa selanjutnya Penggugat menjawab surat balasan Tergugat sesuai dengan surat No. 3245/RB/SK/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap menyatakan adanya kelalaian dari pihak Tergugat dan sisa pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat tentang biaya pengangkutan tersisa sebesar Rp .3.500.000,- dan akan diselesaikan pembayaran tersebut dengan mengurangi biaya kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dan atas surat Penggugat tersebut sampai dengan hari ini Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran atas kerugian Penggugat.
8. Bahwa kemudian Penggugat tetap beritikad baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat dengan mengirim surat mohon pembayaran kembali kepada Tergugat sesuai dengan surat No. 3955/RB/SK/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 namun hingga Gugatan ini dimajukan pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran kerugian kepada Penggugat, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat yakni :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 1.214.013.000,-.
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 8.011.850.000,-.
9. Bahwa Penggugat menggunakan jasa angkutan lain untuk mengangkat mesin-mesin Penggugat dari lokasi kecelakaan di daerah Gunung Kulu, Aceh Besar ke Medan menggunakan lowboy milik Tergugat sedangkan kepala lowboy merupakan milik dari jasa pengangkutan lain yang dipergunakan oleh Penggugat, dengan demikian agar Gugatan Penggugat tidak hampa dikemudian hari maka untuk menjamin pembayaran dari kerugian Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, berupa :
 - a) 1 (satu) unit lowboy angkut Body;
 - b) 1 (satu) unit tanah beserta bangunan Ruko diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka No. 02 Cunda, Lhokseumawe.
 - c) 1 (satu) unit tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Hitam No. B - 15
10. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka adalah pantas apabila Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa disebabkan alat bukti dalam Perkara ini adalah merupakan alat bukti yang autentik yang dimajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan berupa Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam Perkara Perdata ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam Perkara ini dan memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya terhadap Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Keputusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan dalam Perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum membayar seluruh kerugian Penggugat yakni :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 1.214.013.000,-
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 8.011.850.000,-
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per-hari , apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) ;
7. Apabila Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan bahwa telah terjadi perubahan gugatan Penggugat yang tidak termuat didalam Puusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 3 angka 9. Tertulis :

Bahwa Penggugat menggunakan jasa angkutan lain untuk mengangkat mesin –mesin Penggugat dari lokasi kecelakaan di daerah Gunung Kulu,Aceh Besar ke Medan menggunakan lowboy merupakan milik dari jasa pengangkutan lain yang dipergunakan oleh Penggugat ,dengan demikian agar Gugatan Penggugat tidak hampa dikemudian hari maka untuk menjamin pembayaran dari kerugian Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaaq*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit lowboy angkut body ;
 - b. 1 (satu) unit tanah beserta bangunan Ruko diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka No.02 Cunda , Lhokseumawe ;
 - c. 1 (satu) unit tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Hitam No.B-15 ;
- Dirubah menjadi :

Penggugat menggunakan jasa angkutan lain untuk mengangkat mesin –mesin Peggugat dari lokasi kecelakaan di daerah Gunung Kulu,Aceh Besar ke Medan menggunakan body lowboy milik Tergugat , sedangkan Kepala Lowboy merupakan milik dari jasa pengangkutan lain yang disewa dan dipergunakan oleh Peggugat ,dengan demikian agar Gugatan Peggugat tidak hampa dikemudian hari maka untuk menjamin pembayaran dari kerugian Peggugat, mohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaaq) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa ;

- 1 (satu) unit lowboy angkut body ;
- 1 (satu) unit tanah beserta bangunan Ruko diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka No.02 Cunda , Lhokseumawe ;
- 1 (satu) unit tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Hitam (Ringroad) No.B-15 Sunggal ,Kota Medan ;

Bahwa pada halaman 4 tertulis :

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas,dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya terhadap Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Keputusan sebagai berikut :
Dirubah menjadi :

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas,dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lhokseumawe berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya terhadap Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Keputusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugattersebut , Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A.Dalam Eksepsi;

Bahwa gugatan yang diajukan Peggugat mengandung cacat yuridis formil, sehingga gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard-NO*).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



I. Dalil Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), hal mana menunjukkan formulasi gugatan PENGGUGAT tidak jelas, karenanya gugatan PENGGUGAT belum memenuhi syarat formil atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas apakah gugatan ini didasarkan pada wanprestasi (cedera janji).
2. Bahwa PENGGUGAT menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*proces doelmaticheid*), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak merinci secara detail baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sehingga tidak menjelaskan secara nyata wujud perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi hanya didasari pendapat subjektif PENGGUGAT semata TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
4. Bahwa pada point 2 (dua) gugatannya PENGGUGAT menyatakan Tergugat secara lisan menjanjikan kepada Penggugat akan mengangkut barang-barang milik Penggugat menggunakan LOWBOY truk, akan tetapi tidak merinci dengan jelas perjanjian tersebut sehingga pengangkutan barang telah disepakati dengan menggunakan Lowboy hingga kemudian oleh Tergugat menggunakan FLATBED truk, hal ini menunjukkan tidak jelasnya Penggugat dalam memakai jasa Tergugat untuk mengangkut barangnya. sehingga dengan demikian gugatan tidak memiliki dasar hukum yang menyebabkan gugatan tersebut tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*).
5. Bahwa dengan tidak sempurnanya gugatan PENGGUGAT dengan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi perbuatan wanprestasi atas perjanjiannya sehingga kerugian, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 616 K/Sip/1973 tertanggal 5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard – NO*).
6. Bahwa kalau melihat rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, maka perbuatan TERGUGAT tidaklah dapat dikatakan telah melakukan



wanprestasi. Karena peristiwa hukum diawali dengan terjadinya kecelakaan yang merupakan suatu hal karena tidak disengaja atau lalai untuk dipertanggungjawabannya. Sehingga gugatan PENGUGAT tidak memuat penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*).

7. Bahwa menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 84, dikatakan: "Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijverklaard*)," atas dasar itu maka patut apabila gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*).

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memberikan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelij Verklaard – NO*).

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa secara Mutatis Mutandis alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas juga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan Pengugat Aquo Reg. No. 19/Pdt.G/2017/PN-LSM tertanggal 6 Desember 2017, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini.
3. Bahwa peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan dalil gugatan adalah karena PENGUGAT menggunakan jasa TERGUGAT. Penggunaan jasa itu sendiri tidak didasari oleh perjanjian secara tertulis dan tidak secara tegas atau kongkrit secara lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dalam pengangkutan barang PENGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak menggunakan LAWBOY Truk, TERGUGAT dari sejak awal telah menyampaikan dan menyarankan kepada pihak PENGUGAT untuk menggunakan LOWBOY Truck mengingat pada saat pengangkutan tersebut sedang musim hujan (November 2016) ditambah dengan keadaan jalan yang berliku (kemiringan jalan yang tinggi) dari Meulaboh hingga Aceh besar akan tetapi tidak direspon dengan serius dan tetap meminta TERGUGAT untuk menggunakan FLATBED Truck sehingga menyebabkan kecelakaan dan kecelakaan itu sendiri diakibatkan oleh sesuatu keadaan diluar kekuasaan TERGUGAT (keadaan memaksa-Overtmacht).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar TERGUGAT menjanjikan secara lisan kepada PENGGUGAT untuk menggunakan LOWBOY truck, akan tetapi sejak awal TERGUGAT setelah mengetahui jenis barang yang akan diangkut TERGUGAT dan kondisi musim hujan pada saat itu maka TERGUGAT menyarankan kepada pihak PENGGUGAT untuk mengangkut body kren dengan menggunakan LOWBOY Truck dan barang asesoris yang lain menggunakan FLATBED, dan kedua jenis truk tersebut berada di lokasi tempat pemuatan. Namun pihak PENGGUGAT dilapangan menolak memuat body kren menggunakan LOWBOY dengan alasan mereka mudah untuk memuatkan dan mudah waktu bongkar, sehingga pihak PENGGUGAT memaksa TERGUGAT untuk memuat body kren menggunakan FLADBAD.
6. Bahwa TERGUGAT telah dengan baik berusaha mengangkut barang PENGGUGAT dengan menggunakan PLATBAD truck dengan keputusan PENGGUGAT dilapangan dan TERGUGAT juga menegaskan kepada pihak PENGGUGAT dilapangan bila terjadi sesuatu diperjalanan maka hal tersebut diluar kemampuan TERGUGAT karena menggunakan PLATBED truck bukan LOWBOY.
7. TERGUGAT telah membawa LAWBOY Truck tersebut ke lokasi untuk mengangkut barang tersebut, namun kemudian tidak mau digunakan oleh pihak PENGGUGAT dengan alasan sulit bongkar dan sulit muat karena muat dan bongkar bukan merupakan tugas TERGUGAT akan tetapi muat dan bongkar dilakukan sendiri oleh Pihak PENGGUGAT, dan bahkan hingga saat ini LAWBOY Trukc milik TERGUGAT tersebut diambil secara tanpa hak oleh TERGUGAT dan menguasai sejak 8 Desember 2016 hingga saat ini, sehingga telah menyebabkan kerugian TERGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT maka sebenarnya tidak ada perjanjian ataupun suatu perbuatan yang melandasi PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi kepada Para TERGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, sehingga sangat tidak patut menuntut ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak pernah diperjanjikan baik secara tertulis maupun lisan kepada para TERGUGAT.
9. Bahwa tidak benar dan dapat dipercaya secara fakta hukum, pernyataan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yang mencapai total kerugian sebesar Rp. 1. 214.013.000,- (satu milyar dua ratus empat belas juta tiga belas ribu rupiah) walaupun telah dirinci oleh PENGGUGAT, yang menjelaskan seolah-olah barang yang TERGUGAT angkut telah rusak semuanya padahal pihak PENGGUGAT tidak pernah memberitahukan dan diajak untuk melihat langsung waktu perbaikan di Medan terhadap body kren tersebut. Padahal sepengetahuan TERGUGAT body kren tersebut masih bisa digunakan dan telah digunakan kembali. Sehingga apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada Point 5 (lima) gugatannya adalah karangan belaka untuk menuntut yang bukan miliknya.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT juga telah menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak serius dan konsisten dalam menggunakan jasa (tidak peduli terhadap saran) TERGUGAT untuk mengangkut barang PENGGUGAT, hal ini terlihat dari tidak jelasnya kesempatan untuk menggunakan jenis truk mana yang tepat untuk mengangkut barang, disamping juga hingga saat ini juga belum membayar lunas biaya pengangkutan tersebut kepada TERGUGAT padahal pengangkutan lanjutan setelah kejadian kecelakaan PENGGUGAT baru mau menggunakan LOWBOY truck milik TERGUGAT tanpa ada keberatan dari TERGUGAT untuk menggunakan LOWBOY Truck walaupun hingga saat ini biaya pengangkutan belum TERGUGAT terima semuanya yaitu sebesar RP. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), akan tetapi baru TERGUGAT terima Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan PENGGUGAT sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) bukan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana PENGGUGAT kemukakan pada point 7 (tujuh).
11. Bahwa kemudiantentang dalil PENGGUGAT pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dalam gugatannya adalah dalil yang sangat **tendensius** karena menyatakan sesuatu sebagai perbuatan wanprestasi padahal antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak pernah membuat perjanjian apapun menyangkut tentang pengangkutan barang dan ganti rugi apapun. Oleh sebab itu sangat tidak beralasan hukum bilamana PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT harus ganti rugi atas sesuatu yang bukan tanggungjawabnya TERGUGAT, bahkan telah mendatangkan kerugian juga bagi TERGUGAT yang tidak bisa menggunakan LOWBOY Truck TERGUGAT sendiri untuk mencari nafkah dengan menggunakan truck tersebut diperusahaan TERGUGAT, padahal bila ada truck tersebut TERGUGAT dapat memiliki keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus) setiap hari bila ada yang menggunakan LOWBOY tersebut. Sehingga total kerugian TERGUGAT secara materiil selama 435 hari (sejak 8 Desember 2016-15 Februari 2018) dengan total sebesar Rp. 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) Enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) belum lagi ditambah dengan waktu yang terus berjalan.
12. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menjelaskan baik dalam posita (*fundamentum Petendi*) maupun petitumnya jenis hubungan hukum (*rechts betrekking*) apa yang dapat memberikan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut objek perkara ini. (Vide Pasal 163 HIR : barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menanggukkan haknya atau membantah hak orang lain harus dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu.) Oleh sebab itu karena dalam Fundamentum Petendi Penggugat tidak mengajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan dasar gugatan, maka sepantasnya gugatan ditolak.
13. Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik TERGUGAT (Vide posita point 9 dan petitum



point 2), merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum formil yang berlaku, hal ini sebagaimana Vide: Berdasarkan Pasal 197 ayat (8) HIR, penyitaan tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan untuk tersita untuk melakukan perusahaannya. Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dianggap telah berbuat melakukan perbuatan melawan hukum Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 206 K/Sip/1955 tanggal 19 Januari 1957. Oleh karena itu, Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak (*ontzegd*).

14. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT pada point 11 tidak beralasan hukum, karena posita gugatan PENGGUGAT agar keputusan dalam perkara aquo ini dapat dijalankan serta merta atau putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan hukum formil yang berlaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1296 K/Sip/1973 tanggal 27 Agustus 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 764 K/Sip/1973 tertanggal 15 Mei 1976, yang menegaskan:

“Walaupun gugatan Penggugat didasarkan alat bukti otentik, tetapi oleh karena gugatan dimaksud bukan mengenai hutang piutang, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak dapat dikabulkan.”

(Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1971 tanggal 12 Mei 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1976 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978).

15. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 RBg, maka patut dan menurut hukum apabila posita dan petitum dalam gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

C. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa TERGUGAT Dalam Konpensasi (DK) menjadi PENGGUGAT Dalam Rekonpensasi (DR).
2. Bahwa alasan yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Konpensasi secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari alasan gugatan Rekonpensasi ini.
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT DR jelas tidak sesuai dengan norma hukum, serta melanggar asas kepatutan dan asas kepastian, hal mana tindakan TERGUGAT DR dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan TERGUGAT DR tanpa dasar dan alas hak yang sah menyatakan bahwa PENGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menguasai secara tanpa alas hak selama 1 (satu) tahun lebih LOWBOY angkut Body milik PENGUGAT DR adalah tidak mendasar sama sekali, sebenarnya tindakan TERGUGAT DR-lah yang merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan telah merugikan materiil sebesar Rp. 783.000.000,- (Tujuh Ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan inmateriil bagi PENGUGAT DR yang ditaksir Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) karena langganan pihak TERGUGAT banyak yang hilang karena tidak ada Lowboy. Oleh karenanya sangat beralasan hukum kerugian materiil dan inmateriil tersebut dimintakan pertanggungjawaban terhadap Tergugat DR.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka selanjutnya PENGUGAT Dalam Rekonvensi, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*-NO).

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Permohonan Sita Jaminan PENGUGAT tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat.
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik, kredibilitas dan bonafibitas yang dapat merugikan PENGUGAT Dalam Rekonvensi secara materiil dan inmateriil.
3. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil Rp. Rp. 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan inmateriil kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara .

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan Putusan tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Lsm. yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.1.214.013.000,- (satu milyar dua ratus empat belas juta tiga belas ribu rupiah) dan kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang ditaksir sebesar Rp.673.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 14 Mei 2018 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN. Lsm ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memenuhi maksud Surat Plh.Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Juli 2018, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 kepada pihak Penggugat/Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 05 Juni 2018 yang diajukan oleh Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 06 Juni 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Kuasa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini tertanggal 01 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding pada Tanggal 3 Oktober 2018 ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumaweyang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018 kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Pembanding/Tergugat tanggal 09 Februari 2018, Duplik Pembanding/Tergugat tanggal 23 Februari 2018 dan Kesimpulan Pembanding/ Tergugat tanggal 20 April 2018 merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam memori banding ini;-----
2. Bahwajudex facti telah memberikan putusannya atas perkara perdataNomor: 19/Pdt.G/2017/PN-LSMtanggal 14 Mei 2018 dengan amarnya: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan seterusnya.....";-----
3. Bahwaputusan judex facti sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *aquo* tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya dan/atau dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) yang mana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya dan/atau dasar faktanya (*feitelijkegrond*), maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata *aquo*. Sehingga judex facti telah keliru dalam menerapkan ajaran asas bebanpembuktian (*be wijs last*) dalam perkara perdata *aquo*;-----

4. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap, sama sekali Pembanding/ Tergugat tidak menjanjikan secara lisan untuk penggunaan lowboy truck untuk pengangkutan barang-barang milik Terbanding/Penggugat, karenanya secara hukum tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat, sehingga tidak ada penggantian biaya, kerugian materil dan immateril oleh pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata disebutkan: Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai, yang berarti pernyataan lalai-nya debitur oleh kreditur merupakan syarat imperatif agar debitur dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, dengan kaidah hukumnya: "*Meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.*");-----

Bandingkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika Jakarta Cetakan ke Tiga tahun 2005, halaman 454, menyatakan; Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPperdata, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (*interpellation*). Namun, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi lebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*);-----

5. Bahwadalam fakta-fakta persidangan terungkap, semua alat bukti surat dari Terbanding/Penggugat yang diajukan dalam persidangan merupakan bukti sepihak dan/atau alat bukti permulaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga tuntutan kerugian materil maupun kerugian immateril Terbanding/ Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berhubungan, oleh karena posita dan petitum Penggugat tidak bersesuaian, ganti kerugian yang dituntut tidak sempurna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan ganti kerugian dalam perkara ini harus ditolak seluruhnya.
(Vide: *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 12 November 1971 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971*);-----

Pasal 163 HIR, menyebutkan:-----

"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menengguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu.";-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/SIP/1970 Tanggal 12 November 1971, dengan kaidah hukumnya:-----

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna.";-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/SIP/1971 Tanggal 18 Desember 1971, dengan kaidah hukumnya:-----

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.";-----

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum: *"Bahwa menurut ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR. Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh Penggugat."* Dengan anasir-anasirnya hakim harus mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya di dasarkan pada bukti-bukti yang di ajukan para pihak di depan persidangan tanpa dan atau harus di dasari pada keyakinan hakim, dimana Terbanding/Penggugat didepan persidangan judex facti tingkat pertama sama sekali tidak mampu untuk membuktikan telah terjadi perbuatan wanprestasi oleh Pembanding/Tergugat yang hanya didasarkan kepada alat bukti permulaan yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat;-----
7. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap, keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat di depan persidangan judex facti tingkat pertama saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan/atau saling tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga demi hukum tidak dapat menguatkan gugatan Terbanding/Penggugat, oleh karenanya alasan judex facti yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat adalah salah dan keliru, karena keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung yang digunakan sebagai alat bukti yang mengabulkan gugatan Terbanding/ Penggugat, hal mana sesuai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:370 K/Pdt/1984 tanggal 31 Juli 1985, dengan kaidah hukumnya: "saksi yang keterangannya tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian satu sama lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti.";-----

8. Bahwa selain itu, putusan judex factitelah salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara perdata aquo, dimana judex facti sama sekali tidak mengadili keseluruhan dari pokok perkara serta tidak mempertimbangkan dengan seksama dan menyeluruh alasan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Pembanding/Tergugat. Judex facti hanya menyimpulkan secara sepihak tanpa memeriksa keseluruhan pokok perkara dan gugatan rekonpensi dalam perkara perdata ini. Karenanya judex facti tingkat pertama mendasarkan pertimbangannya hanya pada gugatan Terbanding/ Penggugat semata tanpa pertimbangan sama sekali tentang gugatan rekonpensi dari Pembanding/Tergugat, sehingga putusan judex facti tingkat pertama tidak tepat dan tidak lengkap menurut hukum;-----
9. Bahwa terhadap putusan akhir (*eind vonnis*) oleh judex facti tanpa memeriksa keseluruhan alat-alat bukti dari kedua belah pihak di muka persidangan, maka jelas putusan judex facti Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melanggar asas *audi et alteram partem* dan asas hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan Penggugat dan gugatan rekonpensi Tergugat. (*Vide: Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 50 Rv*). Seharusnya setelah memeriksa seluruh bagian gugatan Penggugat dan gugatan rekonpensi Tergugat, maka setidaknya akan menghasilkan putusan akhir yang berbunyi: "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian.";-----
10. Bahwaputusan judex facti merupakan putusan yang kabur tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*) serta salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang berkenaan dengan cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara, karena menurut Satjipto Raharjo, Asas Hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, maka sudah sepantasnya putusan aquo (judex facti tingkat pertama – Pengadilan Negeri Lhokseumawe) dibatalkan dengan menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas dan terang judex facti sama sekali tidak memeriksa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan, sehingga putusan yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Maka untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan alasan memori banding Pembanding/Tergugat di atas, Pembanding/Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini pada tingkat banding untuk memutuskan sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 19/Pdt.G/2017/PN-LSM tanggal 14 Mei 2018, yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*-NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Permohonan Sita Jaminan Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik, kredibilitas dan bonafibitas yang dapat merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi secara materiil dan immateriil;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil Rp.783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan immateriil kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **tidak benar** seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding dan merupakan dalil yang mengada-ada sebab Judex Facti telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan beserta alat bukti - alat bukti kedua belah pihak dalam persidangan perkara aquo sebagaimana tersebut pada Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 13 s.d 21 Putusannya.
2. Bahwa **terbukti** adanya hubungan hukum dan kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding dalam bentuk perjanjian pengangkutan alat-alat berat berupa alat mesin tiang pancang milik Terbanding dengan menggunakan 7 (tujuh) trailer milik Pembanding yang diangkut dari Meulaboh ke Medan mulai dari tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 terlihat dari :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



- **Dalil-dalil Memori Banding Pembanding pada angka 4 halaman 3 Memori Banding Pembanding secara eksplisit mengungkapkan adanya pengakuan dari Pembanding** bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjalin hubungan hukum dan kesepakatan dalam bentuk perikatan pengangkutan alat-alat berat berupa alat mesin tiang pancang milik Terbanding dengan menggunakan 7 (tujuh) trailer milik Pembanding yang diangkut dari Meulaboh ke Medan mulai dari tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 yang menyebutkan:

“, sama sekali Pembanding/Tergugat tidak menjanjikan secara lisan untuk penggunaan lowboy truck untuk pengangkutan barang-barang milik Terbanding/Penggugat, dst.”

- **Bukti Surat P-2.1 s.d P-2.6, P-3, P-4, P-6, P-8.1 s.d P-8.7 Jo. Bukti Surat T-1 s.d T-3.**
 - **Keterangan Saksi Penggugat** yang bernama Andro Tambun Bintang dan Lisman Rajagukguk didepan persidangan perkara aquo pada hari Selasa tanggal 06-03-2018, Dedek Warastuti didepan persidangan perkara aquo pada hari Selasa tanggal 13-03-2018 dan Muazzi serta M. Imron yang telah disumpah dalam keterangannya didepan persidangan perkara aquo pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018.
 - **Keterangan Saksi Tergugat** yang bernama Yulizar bin M. Nur yang telah disumpah dalam keterangannya didepan persidangan perkara aquo pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, Zulfan bin Ilyas dan Nurmawan bin Mustaman didepan persidangan perkara aquo pada hari Selasa 27 Maret 2018, Sahrul bin Anwar yang telah disumpah dalam keterangannya didepan persidangan perkara aquo pada hari Selasa tanggal 10 April 2018.
3. Bahwa dengan demikian telah benar dan tepat Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam Putusannya pada **alinea 3 dan 4 halaman 15** yang pada pokoknya menyatakan :

“ Menimbang, bahwa sebagai sebuah perjanjian, bukti Surat tertanda P-8.1 dan T-1 yaitu bukti setoran tunai yang menandakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada suatu Perjanjian yang harus memenuhi syatrat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA



4. Suatu sebab yang halal;

Dan 2 (dua) syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa bukti Surat tertanda P-8.1 dan T-1 yaitu bukti setoran tunai, dilakukan oleh Para Pihak yaitu orang/pihak selaku pemberi dengan penerima, yang mana kedua belah pihak cakap menurut hukum serta telah sepakat sebagaimana substansi perjanjian tersebut atas pengangkutan alat-alat berat berupa alat mesin tiang pancang seperti body kren dan asesoris lainnya dengan menggunakan 7 (tujuh) trailer milik Tergugat yang diangkut dari Meulaboh ke Medan mulai dari tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016, dengan total ongkos angkutan tersebut sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) termasuk disini memperjanjian hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan demikian memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif perjanjian.”

4. Bahwa pernyataan lalai yang dimaksud oleh Pembanding/Tergugat telah dilakukan oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut pada alat bukti surat **Bukti P-2.1, Bukti P-2.2 dan Bukti P-6**, sehingga dalil Memori Banding dari Pembanding/Tergugat adalah dalil mengada-ada dan tidak beralasan untuk dikabulkan serta sangat beralasan hukum untuk ditolak.
5. Bahwa **tidak benar** dalil Memori Banding Pembanding pada angka 5 s.d 11 halaman 4 s.d 6 yang pada pokoknya menyatakan semua alat bukti surat dari Terbanding/Penggugat merupakan bukti sepihak dan atau alat bukti permulaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga tuntutan kerugian materiil dan immateriil tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan, antara posita dengan petitum gugatan tidak bersesuaian dan atau tidak saling berhubungan, **sebab antara posita dengan petitum gugatan Terbanding telah sejalan dengan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan telah terbukti adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding** dimana Judex Facti tingkat pertama telah memeriksa dan menilai seluruh Alat Bukti Para Pihak dan fakta hukum yang muncul di depan persidangan perkara aquo.
6. Bahwa terhadap 3 (tiga) alat bukti surat (Bukti T-1, T-2 dan T-3) dan 4 (empat) orang saksi (yaitu saksi Yulizar Bin M.Nur, saksi Zulfan Bin Ilyas, saksi Nurmawan Bin Mustaman dan saksi Sahrul Bin Anwar) yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diperiksa dan dinilai oleh Judex Facti sebagaimana di uraikan dalam Pertimbangan Hukum Judex



Facti pada Paragraf 3 dan 4 halaman 15, Paragraf 4 halaman 19 dan 20 Putusannya.

7. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti tingkat pertama telah terjawab seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dan telah jelas dan nyata seluruh dalil-dalil posita dan petitum Terbanding telah sejalan dengan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sedangkan **dalil-dalil Memori Banding Pembanding tidak sesuai dengan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan**, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk **menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnyadan menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding serta menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 19/Pdt.G/2017/PN.LSM tanggal 14 Mei 2018.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 14 Mei 2018 Nomor 19 /Pdt.G/2017/ PN.Lsm., Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah atau besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat terutama mengenai kerugian Immateriil sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal itu tidak ada alasan hukumnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Uang Paksa (dwangsom) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara in, karena perkara aquo adalah menyangkut masalah ganti rugi uang sehingga tidak dibenarkan adanya pembayaran uang paksa (dwangsom)sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang intinya uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, setelah meneliti dengan cermat Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , melihat adanya kekurangan mengenai Susunan amar putusan khususnya Dalam Rekonpensi yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan serta tidak tercantum dalam Amar Putusan, padahal jelas dalam Jawaban Tergugat tertanggal 15 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah mengajukan gugatan Rekonpensinya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mempertimbangkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi yaitu sebagai berikut :

- Bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi pada pokoknya adalah : bahwa tidak benar Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum, justru Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu : menguasai tanpa hak selama 1 (satu) tahun lebih LOWBOY angkut body milik Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi mengakibatkan kerugian materil dipihakPenggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi sebanyak Rp.783.000.000.- (tujuh ratus delapanpuluh tiga juta Rupiah) dan kerugian immaterial Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahawa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidakada bukti yang dapat mendukung dali-dali gugatan Rekonpensinya, dengan demikian gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi semula Tergugat dalam Konpensi tidak beralasan hukum , oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan Rekonpensinya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 14 Mei 2018 Nomor 19 /Pdt.G/2017/PN.Lsm. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki susunan dan redaksi amarnya karena tidak lengkap, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Rbg dan peraturan perundang-unadangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 14 Mei 2018 Nomor 19 /Pdt.G/2017/PN.Lsm. yang dimohonkan banding, sekedar mengenai tidak dikabulkannya kerugian Immateriil sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , tidak dikabulkannya pembayaran uang Paksa (dwangsom). sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan perbaikan susunan Amar Putusan dengan mencantumkan tentang "Rekonpensi ", sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.1.214.013.000,- (satu milyar dua ratus empat belas juta tiga belas ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekopensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensi dan Rekopensi :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **kamis**, tanggal **6 Desember 2018**, oleh kami, **Maratua Rambe, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nur, S.H.,M.H** dan **Sigit Susanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 101/Pen.Pdt/2018/PT.BNA, tanggal 2018 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **M.Husin** .Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

1. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Maratua Rambe, S.H., M.H.

Dto.

2. Sigit Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

M. Husin

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.
Nip.19611231 198503 1 029